

**UPAYA BADAN PENASEHATAN, PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4)
DALAM PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN**

Miffa Rizkiya dan Santi Marhamah¹

Email: mihfarizkiya@gmail.com & santi_marhamah@ymail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Juli 2017

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran atau upaya Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kecamatan Kluet Utara dalam pembentukan keluarga sakinah, baik sebelum perkawinan (calon pengantin) maupun setelah perkawinan. Dalam realitasnya, peran BP4 dalam menjalankan tugasnya masih belum efektif, hal ini terlihat masih seringnya terjadi konflik rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh petugas BP4 dalam pembinaan dan pelestarian perkawinan di Kecamatan Kluet Utara?. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Upaya preventif dapat dilakukan oleh petugas BP4 melalui pemberian nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, memberikan informasi tentang keberadaan BP4 kepada masyarakat (calon pengantin), Memberikan ceramah-ceramah tentang perkawinan, hikmah perkawinan, dan tentang berumah tangga yang sesuai dengan syari'at dan tuntunan agama islam pada acara *walimatul ursy* dan (2) Upaya kuratif dapat dilakukan melalui pemberian nasihat terhadap pasangan suami-istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Pendekatan yang digunakan oleh petugas BP4 bukan pendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspek psikologis dan keagamaan, artinya, pelaksanaan upaya kuratif ini akan disesuaikan dengan keadaan pasangan suami-istri.

Kata Kunci : *BP4 dan Pelestarian Perkawinan*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
E-mail: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Mihfa Rizkiya, M.Hi, merupakan Dosen Tetap Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tapaktuan, Aceh Selatan. Santi Marhamah, SH merupakan alumni Program Studi Ahwal Al-Syaksiyyah (ASY) STAI Tapaktuan, Aceh Selatan.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.² Firman Allah, berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم ورحمة مودة إن في ذلك لآيت
لقوم يفتكرون³

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”(Q.S ar-Rūm: 21)⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa pernikahan merupakan anugerah Allah bagi manusia, karena melalui pernikahanlah akan terciptanya rasa kasih alam keluarga, sehingga akan terbentuk keluarga yang sakinah dan mawaddah. Dalam kaitan ini, Kamal Muchtar mengatakan bahwa perkawinan memiliki beberapa tujuan, antara lain: (1) Supaya umat manusia hidup dalam masyarakat yang teratur dan tentram, baik lahir maupun batin; (2) Supaya kehidupan dalam suatu rumah tangga teratur dan tertib sehingga muncul anak-anak yang saleh, berbaikti kepada kedua orang tua, agama, masyarakat, bangsa dan Negara; (3) Supaya terjalin hubungan yang harmonis antara suami istri, sehingga akan terbentuk *ukhuwah* yang mendalam dan diridhai oleh Allah SWT.⁵

Namun, idealitas perkawinan tersebut, sering kali tidak berbanding lurus dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Keretakan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian terus mengalami peningkatan di berbagai wilayah. Setiap tahun tidak kurang dari 200 ribu perceraian terjadi di Indonesia. Untuk menekan angka perceraian Dirjen Bimas Islam sedang melakukan berbagai upaya di antaranya memperpanjang waktu bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Bimas Islam akan merevitalisasi lembaga kepenasehatan perkawinan yang sudah ada dan melibatkan perguruan tinggi untuk merealisasikan agenda tersebut.⁶ Salah satu wilayah dengan tingkat perceraian yang tercukup masih dianggap tinggi adalah Aceh Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan kasus perceraian cenderung meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2012 (146 kasus), 2013 (180 kasus), 2014 (204 kasus) dan tahun 2015 berjumlah (251 kasus).⁷ Jadi, secara keseluruhan setiap tahunnya terjadinya peningkatan kasus perceraian di Kabupaten Aceh Selatan.⁸

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa terjadi perceraian salah satunya disebabkan oleh faktor disharmoni antara suami dan istri dalam rumah tangga, di samping faktor lainnya. Muncul hipotesis bahwa pendampingan terhadap pasangan suami istri tidak maksimal sehingga muncul berbagai problem rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Karena itu, jika tidak dilakukan pembinaan secara maksimal, tidak menutup kemungkinan akan terjadi berbagai problem rumah tangga di wilayah ini. Tidak jauh berbeda dengan wilayah lainnya, di Kecamatan Aceh Selatan juga terdapat lembaga penasihat perkawinan atau dikenal dengan nama BP4.

²Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bandingkan dengan Muzzakir, *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Bidang Urusan Agama Islam, 2007), hal 3.

³Kementerian Agama RI, *al-Qur'an al-Karim* (Jakarta: Bimas Islam, 2013).

⁴*Ibid.*

⁵Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,

1993), hal. 4.

⁶*Ibid.*

⁷Dokumentasi Kantor Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan, Tahun 2015.

⁸Bandinkan dengan tulisan Taufik Hidayat Harahap, “Fenomena Kasu Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan”, dalam *Jurnal Al-Mursalalah*, Vol. 01, No. 01, Juli – Desember 2015, melalui situs: www.jurnal.staitapaktuan.ac.id.

Pada era tahun 1960-1970-an, lembaga ini mampu mengurangi angka perceraian di seluruh wilayah di Indonesia. Kompleksitas masalah keluarga yang terjadi di masyarakat menuntut BP4 merumuskan strategi baru untuk mengurai berbagai problem rumah tangga. Tulisan ini berupaya mendeskripsikan langkah yang dilakukan BP4 Kecamatan Kluet imur Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka membina keluarga sakinah.

KAJIAN TEORI

Sejarah Pendirian BP4 di Indonesia

BP4 merupakan organisasi profesional yang bersifat sosial keagamaan sebagai mitra Kementerian Agama RI dan instansi terkait dalam tugas meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.⁹

Kelahiran BP4 dalam bidang konsultasi perkawinan dan keluarga berawal dari hasil riset Departemen Agama Republik Indonesia yang menunjukkan tingginya angka perceraian di Indonesia pada tahun 1950 sampai dengan tahun 1954. Data statistik menunjukkan bahwa angka perceraian mencapai 60-80% (rata-rata 1300-1400 kasus perceraian perhari).¹⁰ Sehingga lahirlah organisasi tersebut untuk menangani persoalan perceraian untuk mendapatkan bimbingan.

Dalam perkembangannya, organisasi tersebut muncul di berbagai daerah dengan nama yang bervariasi. Mislanya, organisasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Pelestarian (BP4) di Bandung tahun 1954, kemudian di Jakarta dengan nama Panitia Penasihat Pembinaan dan Penyelesaian Perceraian (P5), di Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan nama BP4 tersebut di atas dan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama Badan Kesejahteraan Rumah Tangga (BKRT). Sebagai pelaksanaan Keputusan Konferensi Departemen Agama di Tretes Jawa Timur Tanggal 25 s/d 30 Juni

1955, maka disatukanlah organisasi tersebut dengan nama "Badan Penasihat Perkawinan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961.¹¹ Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sebagai satu-satunya badan penunjang sebagian tugas Kementerian Agama dalam bidang pensihatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian.

Sebenarnya, penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian hanyalah merupakan bagian kecil dari pembangunan keluarga. Tugas yang membentang dihadapan BP4 adalah upaya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan *akhlaqul karimah* dalam lingkungan keluarga. Untuk melaksanakan tugas besar ini, tentu BP4 perlu memperkuat organisasinya mulai dari pusat sampai ke daerah. Kemitraan dengan sesama LSM Agama, penggalan sumber daya manusia bahkan kerjasama dengan lembaga internasional perlu dikembangkan untuk meningkatkan sebuah lembaga yang profesional. BP4 hendaknya menjadi tempat berkumpulnya para tokoh agama, pimpinan LSM dan para pakar di bidang pembangunan keluarga, sehingga menjadi sebuah organisasi besar yang mandiri, tampil profesional, wibawa dan sanggup menjadi *partner* pemerintah dalam pembangunan.¹²

Sebagai sebuah organisasi, BP4 senantiasa dapat meningkatkan profesionalisme petugas dan meningkatkan kepuasan klien dalam melaksanakan tugas tersebut di atas. Pada era pasca reformasi saat ini, peran BP4 sangat diperlukan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam menyemangati para keluarga agar semua anggota keluarga dapat menjalankan ajaran Agama secara baik dan benar serta memiliki nuansa *akhlaqul karimah*, sehingga dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*.

⁹Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/ VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014.

¹⁰Nasaruddin Latif, *Biografi dan Pemikiran*, (Jakarta: GIP, 1996), hal. 7.

¹¹Sujiantoko, *Peran Dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara* (Skripsi: Jurusan *al-Ahwal al-Syakhsyah*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), hal. 22-23.

¹²*Ibid*.

Tujuan, Visi dan Misi BP4

Tujuan BP4 sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BP4, yaitu: mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera, materil dan spirituil.¹³

Sedangkan visi BP4 adalah terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai basis kehidupan masyarakat dan bangsa yang sejahtera secara fisik materil dan mental spiritual. Sedangkan Misi BP4 adalah: (1) Meningkatkan kualitas konsultasi perkawinan, mediasi, dan advokasi; (2) Meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan.

Tugas Pokok BP4

Dalam Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 yang menyebutkan bahwa tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna terwujudnya rumah tangga atau keluarga yang sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera baik material maupun spiritual dengan: (1) Meningkatkan kualitas perkawinan dan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah; (2) Menurunkan angka perceraian dengan meningkatkan pelayanan terhadap keluarga yang bermasalah melalui kegiatan konseling, mediasi dan advokasi; (3) Menguatkan kapasitas kelembagaan dan SDM BP4 dalam rangka mengoptimalkan program dan pencapaian tujuan; (4) Memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; (5) Mengembangkan jaringan kemitraan dengan instansi/ lembaga yang memiliki misi

dan tujuan yang sama.¹⁴

Untuk mewujudkan tujuan tersebut BP4 melakukan berbagai upaya sebagai berikut: (1) Memberikan bimbingan, penyuluhan, penasihatan, dan konsultasi/konseling, mengenai nikah, talak, cerai, rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok, secara langsung atau melalui media massa dan media elektronik; (2) Memberikan bimbingan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga; (3) Memberikan bantuan mediasi kepada para pihak yang berperkara di pengadilan agama; (4) Memberikan bantuan advokasi dalam mengatasi masalah perkawinan, keluarga dan perselisihan rumah tangga di peradilan agama; (5) Mengurangi angka perselisihan, perceraian, poligami yang tidak bertanggung jawab, pernikahan di bawah umur dan pernikahan tidak tercatat; (6) Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang memiliki kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri; (7) Menerbitkan dan menyebarkan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur, media massa dan media elektronik yang dianggap perlu; (8) Menyelenggarakan kursus pra nikah, penataran/pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-kegiatan sejenis yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga; (9) Menyelenggarakan pendidikan keluarga untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam rangka membina keluarga sakinah; (10) Berperan aktif dalam kegiatan lintas sektoral yang bertujuan membina keluarga sakinah; (11) Meningkatkan upaya pemberdayaan ekonomi keluarga dan kewirausahaan; dan (12) Upaya dan usaha lain yang dipandang bermanfaat untuk kepentingan organisasi serta bagi kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.¹⁵

¹⁴Lihat Keputusan Musyawarah Nasional ... hal. Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) XV Tahun 2014

¹⁵Wildana Setia Warga Dinata, "Optimalisasi Peran BP4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di kabupaten Jember," dalam *de jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni 2015, hal. 78-88.

¹³ Kanwil Depag. Prov. NAD, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*, (T.p: T.b, 2007), hal. 9.

Susunan Organisasi dan Pengurus BP4

Berdasarkan Pasal 7 Anggaran Dasar BP4 diketahui bahwa organisasi BP4 disusun sesuai dengan jenjang administrasi pemerintah mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan. Untuk mewujudkan visi, misi, dan tugas pokoknya organisasi BP4 mempunyai bidang-bidang sesuai kebutuhan meliputi: (1) Bidang Konsultasi/Konseling, Mediasi, Advokasi dan Penasehatan Perkawinan dan Keluarga; (2) Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Kursus; (3) Bidang Kemitraan, Kerjasama dan Wirausaha; dan (d) Bidang Humas dan Publikasi, dokumentasi.¹⁶

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif artinya mencatat secara teliti segala gejala (fenomena) yang dilihat dan didengar serta dibacanya (wawancara atau bukan, catatan lapangan, foto, dan dokumen pribadi, dan lain-lain.¹⁷ Adapun subyek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah petugas BP4 Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan dengan teknik *purpose sampling* (sampel yang bertujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah melalui *reduksi, display* dan *verifikasi*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BP4 Kecamatan Kluet Utara memiliki peran dan tugas mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sebagaimana amanat Anggaran Dasar BP4 Nasional. Peran BP4 Kecamatan Kluet Utara sebagai organisasi mitra pemerintah tergolong pada dua upaya, yaitu: upaya prspentif dan kuratif.

1. Upaya prepentif

Upaya preventif yaitu upaya yang dilakukan BP4 sebelum adanya perkawinan. Upaya ini sangat besar manfaatnya karena supaya dalam menjalankan kehidupan setelah

perkawinan pasangan suami istri tersebut sudah dibekali dengan pengetahuan tentang perkawinan. BP4 Kecamatan Kluet Utara dalam mewujudkan upaya Preventifnya berupa: (a) Pemberian nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga. Tahap pemberian penasihatan dan penyuluhan yang diberikan pada pasangan yang akan membentuk rumah tangga, dimaksudkan agar mereka memahami secara benar peran masing-masing dalam kehidupan rumah tangganya guna menciptakan kebahagiaan hidup rumah tangganya. Pemberian nasihat dan penyuluhan itu diadakan melalui penataran bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam tenggang waktu 10 hari dari kehendak nikah, atau disebut dengan nama "SUSCATIN" (Kursus Calon Pengantin) yang dilakukan oleh Ketua BP4 atau bagian Penasehatan BP4 Kecamatan Kluet Utara; (b) Memberikan informasi bahwa BP4 Kecamatan Kluet Utara merupakan lembaga yang memberi fasilitas konsultasi rumah tangga yang bisa dimanfaatkan oleh semua masyarakat di Wilayah Kerja Kecamatan Kluet Utara. Sehingga nantinya apabila ada permasalahan dalam rumah tangga calon pengantin dapat mengkonsultasikannya kepada BP4 Kecamatan Kluet Utara dan (c) Memberikan ceramah-ceramah tentang perkawinan, hikmah perkawinan, dan tentang berumah tangga yang sesuai dengan syari'at dan tuntunan agama Islam pada acara *walimatul ursy*. Agar hubungan perkawinan tetap terpelihara dan hidup dengan suasana yang harmonis sakinah mawaddah warrahmah. Peningkatan terhadap kualitas dan nilai rumah tangga diharapkan dapat menekan terjadinya perceraian. Adanya bimbingan yang berkesinambungan dari petugas BP4 diharapkan mampu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warrahmah*.

2. Upaya kuratif

Upaya kuratif yaitu kegiatan yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Kluet Utara berupa pemberian nasihat terhadap pasangan suami istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Pendekatan yang digunakan oleh BP4 bukan pendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada aspek psikologis dan

¹⁶*Ibid*, hal. 80.

¹⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2011), hal. 93.

keagamaan. Pelaksanaan upaya kuratif akan disesuaikan dengan keadaan pasangan suami-istri. Meskipun demikian, banyak pasangan yang enggan datang ke BP4 dan langsung mendaftarkan perkara mereka di Mahkamah Syar'iyah.

Pelaksanaan program yang preventif maupun kuratif dalam rangka memperkuat institusi perkawinan, BP4 Kecamatan Kluet Utara perlu disusun dan direncanakan sebaik mungkin. Setidaknya dalam penyusunan program, pengurus BP4 memperhatikan faktor internal sebagai berikut: (a) Pendidikan suami-istri, secara umum dipahami bahwa pada umumnya makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah pula menerima informasi. Selain itu, jenjang pendidikan juga mempengaruhi konten pembinaan yang diberikan kepada pasangan suami istri; (b) Pekerjaan suami-istri, pembinaan yang dilakukan harus mempertimbangkan jenis pekerjaan, pendapatan, tempat bekerja, dan orang yang terlibat dalam aktivitas ekonomi keluarga. Keluarga dengan salah satu pihak saja yang bekerja dan dua belah pihak sama-sama berkerja memiliki kondisi yang berbeda; (c) Usia suami-istri, secara umum usia seseorang akan membentuk pengalaman dan kematangan jiwa. Dua aspek ini berpengaruh terhadap konten yang akan diberikan kepada pasangan suami-istri.

Selain itu, pengurus BP4 juga diharapkan memperhatikan faktor eksternal yang turut mempengaruhi terlaksananya program pembinaan keluarga di wilayah Kecamatan Kluet Timur. Faktor tersebut antara lain: (a) Faktor lingkungan, yaitu kondisi yang ada di sekitar manusia dan pengaruhnya yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku orang atau kelompok. Pendekatan yang digunakan terhadap masyarakat pedesaan (*rural*) akan berbeda dengan masyarakat kota (*urban*). Begitu pula masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir pantai akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat pegunungan; (b) Faktor sosial budaya, yaitu seperangkat tradisi yang ada dalam masyarakat, dipegang teguh, serta diwariskan secara turun temurun

dapat mempengaruhi sikap dalam menerima informasi. Misalnya, individu yang dibesarkan dalam lingkungan pondok pesantren/dayah akan memiliki ketaatan tinggi terhadap kiai, ustad, habib, atau ulama setempat.¹⁸ Melalui proses perencanaan yang tepat diharapkan pasangan suami-istri yang mengikuti program BP4 baik yang bersifat preventif dan kuratif dapat memiliki pengetahuan tentang konsep keluarga sakinah. Keluaran program ini adalah keluarga dengan kriteria-kriteria sebagai berikut: 1) Keluarga dibina atas perkawinan yang sah; 2) Keluarga mampu memenuhi hajat hidup baik secara materil maupun spiritual dengan layak; 3) Keluarga mampu menciptakan suasana cinta kasih dan kasih sayang antara sesama anggota; 4) Keluarga mampu menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, amal saleh dan akhlaqul karimah; 5) Keluarga mampu mendidik anak dan remaja minimal sampai dengan sekolah menengah umum; 6) Kehidupan sosial ekonomi keluarga mampu mencapai tingkat yang memadai sesuai dengan ukuran masyarakat yang maju dan mandiri.

KESIMPULAN

1. Upaya preventif dapat dilakukan oleh petugas BP4 dengan melalui: pemberian nasihat dan penyuluhan kepada calon pengantin yang akan membentuk rumah tangga, memberikan informasi tentang keberadaan BP4 kepada masyarakat (calon pengantin), Memberikan ceramah-ceramah tentang perkawinan, hikmah perkawinan, dan tentang berumah tangga yang sesuai dengan syari'at dan tuntunan agama islam pada acara *walimatul ursy*.
2. Upaya kuratif dapat dilakukan oleh petugas BP4 dengan melalui pemberian nasihat terhadap pasangan suami-istri yang sedang mengalami perselisihan dan berupaya mencari jalan keluar terbaik atas masalah yang mereka hadapi. Pendekatan yang digunakan oleh petugas BP4 bukan pendekatan yuridis, melainkan lebih menekankan pada

¹⁸Lihat, Dinata, "Optimalisasi Peran ... hal. 78-88.

aspek psikologis dan keagamaan, artinya, pelaksanaan upaya kuratif ini akan disesuaikan dengan keadaan pasangan suami-istri.

2. Kepada masyarakat perlu berpikir secara matang sebelum mengambil keputusan untuk bercerai dan memanfaatkan lembaga BP4 sebagai mediator perkawinan, sebelum mengajukan percaian di Mahkamah Syar'iyah;

SARAN-SARAN

1. Kepada calon pengantin, sebelum berumah tangga perlu memperdalam pemahaman keagamaan terhadap pembentukan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

DAFTAR BACAAN

- Bungin, Burhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grifindo Persada.
- Dinata, Wildana Setia Warga. (2015). "Optimalisasi Peran BP4 dalam Pembentukan Keluarga Sakinah di kabupaten Jember ," dalam *de jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni.
- Dokumentasi Kantor Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, Tahun 2015.
- Harahap, Taufik Hidayat. (2015). "Fenomena Kasu Cerai Gugat di Mahkamah Syariyah Tapaktuan," dalam *Jurnal Al-Mursalah*, Vol. 01, No. 01, Juli – Desember 2015, melalui situs: www.jurnal.staitapaktuan.ac.id.
- Kanwil Depag. Prov. NAD, (2007). *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)*.
- Kementerian Agama RI. (2013). *al-Qur'an al-Karim*, Jakarta: Bimas Islam.
- Keputusan Musyawarah Nasional Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Ke XV Tahun 2014 Nomor 260/2-P/BP4/ VIII/2014 tentang Anggaran Dasar Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Tahun 2014.
- Latif, Nasaruddin. (1996). *Biografi dan Pemikiran*, Jakarta: GIP.
- Muchtar, Kamal. (1993). *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Muzzakir. (2007). *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Bidang Urusan Agama Islam.
- Sujiantoko. (2010). *Peran Dan Fungsi BP4 dalam Mediasi Perkawinan di Kabupaten Jepara* (Skripsi: Jurusan *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.